

WALIKOTA AMBON PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR - 185 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

WALIKOTA AMBON

Menimbang

bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di lingkugan Pemerintah Kota Ambon, perlu mengangkat nama yang tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang dapat diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

.

KESATU

mengangkat sebagai Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama : ASTUTI NAKUL Tempat/Tanggal Lahir : Wakal, 07 Juni 1990

Jenis Kelamin : Perempuan

Pendidikan : S-1 Kesehatan Masyarakat Kebutuhan Jabatan : Ahli Pertama - Sanitarian

Unit Kerja : Puskesmas Lateri

Instansi : Pemerintah Kota Ambon

Rencana Masa Perjanjian Kerja : 01 April 2023 s/d 31 Maret 2028

KEDUA

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di pada tangga : Ambon

IN MELKIAS WATTIMENA

inggal : 06 Februari 2023

ENJABAT WALIKOTA AMBONA

Keputusan ini disampaikan kepada:

1) Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara.

2) Kepala Kantor Pelayanan Bendaharawan Negara.

3) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon.

4) Kepala Kantor Cabang Ambon PT. TASPEN/(Persero).

5) Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon.